



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.386, 2019

KEMANTAN. PNS. Jabatan Fungsional Bidang
Pertanian. Tata Cara *Inpassing*.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, pengembangan karir, profesionalisme, dan peningkatan kinerja;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/ 3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNSIONAL BIDANG PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara

di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
7. Rekomendasi adalah keterangan kelulusan uji kompetensi Jabatan Fungsional bidang pertanian pada kategori keterampilan/keahlian tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian selaku instansi pembina.
8. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
9. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji untuk mengukur tingkat Kompetensi calon Pejabat Fungsional.
10. Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan Uji Kompetensi.
11. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal Kompetensi.
12. Nilai Ambang Batas adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta Uji Kompetensi.

BAB II
KRITERIA DAN SYARAT

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional Bidang Pertanian

Pasal 2

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan terhadap Jabatan Fungsional bidang pertanian yang terdiri atas:
 - a. Penyuluh Pertanian;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. Pengawas Benih Tanaman;
 - d. Medik Veteriner;
 - e. Paramedik Veteriner;
 - f. Pengawas Bibit Ternak;
 - g. Pengawas Mutu Pakan;
 - h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - i. Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - j. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
 - k. Analis Ketahanan Pangan;
 - l. Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
 - m. Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - n. Dokter Hewan Karantina; dan
 - o. Paramedik Karantina Hewan.
- (2) Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan untuk PNS yang saat ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang perlindungan varietas tanaman.
- (3) Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sampai dengan huruf o dilakukan untuk PNS yang saat ini masih melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati.
- (4) Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini mulai tanggal 1 April 2020.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j melalui Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan angka kredit kumulatif.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pasal 2 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf o untuk Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan angka kredit.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan pembulatan ke bawah:
 - a. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kriteria kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kriteria 1 (satu) tahun;
 - c. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 2 (dua) tahun; dan
 - d. masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang lebih dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kriteria 3 (tiga) tahun atau lebih.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 4

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas pada Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional bidang pertanian dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki; atau
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Jabatan Fungsional kategori keterampilan, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kedudukan dalam jabatan/pangkat paling lama 6 (enam) tahun.

Bagian Ketiga

Syarat

Pasal 5

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan:

- a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-3) atau setara sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan pada jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan:
- a. berijazah paling rendah S-1 (strata satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan pada jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- f. usia paling tinggi:
 - 1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Madya.
- (3) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dibuktikan dengan:
 - a. keputusan;
 - b. surat tugas; dan/atau
 - c. sasaran kerja pegawai,yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (4) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f merupakan batas usia pada saat yang bersangkutan dilantik dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 6

- (1) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* setelah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif minimal tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan jabatan/pangkat yang diduduki dan angka kredit sebagaimana tercantum dalam keputusan bebas sementara.
- (3) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) tahun setelah keputusan Penyesuaian/*Inpassing* PNS yang bersangkutan

ditetapkan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Kementerian Pertanian, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 8

Kementerian Pertanian menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melalui e-Formasi untuk memperoleh penetapan.

Pasal 9

- (1) Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan melalui Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melalui e-Formasi untuk memperoleh penetapan.
- (2) Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan menyampaikan usul dan persetujuan penetapan formasi

Penyesuaian/*Inpassing* dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi secara daring kepada instansi pembina.

Pasal 10

Rincian penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berisi nama dan jenjang jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi, dan unit penempatan.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 11

Tahapan pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* meliputi:

- a. penyampaian daftar usulan;
- b. verifikasi dan validasi usulan;
- c. pelaksanaan Uji Kompetensi;
- d. penetapan Rekomendasi;
- e. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional; dan
- f. pelaporan pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*.

Bagian Ketiga Penyampaian Daftar Usulan

Pasal 12

- (1) Usulan PNS di lingkungan Kementerian Pertanian yang akan mengikuti Uji Kompetensi disampaikan melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang kepegawaian kepada Sekretariat Tim Penguji dengan dilengkapi:
 - a. surat pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan;
 - b. ijazah sesuai kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;

- d. surat keputusan atau surat tugas yang menyatakan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - e. Sasaran Kinerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Perangkat daerah provinsi dan Perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan mengusulkan PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi kepada Sekretariat Tim Penguji melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan dilengkapi:
- a. surat pengantar Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. surat keputusan atau surat tugas kepala perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan yang menyatakan:
 1. yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau kumulatif; dan
 2. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
 - d. Sasaran Kinerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 13

Pendaftaran usulan PNS dan pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara daring melalui laman *fungsiional.pertanian.go.id*.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi Usulan

Pasal 14

- (1) Verifikasi dan validasi calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional wajib dilakukan untuk memastikan kebenaran data.
- (2) Verifikasi dan validasi merupakan verifikasi data calon peserta Uji Kompetensi yang sudah terdaftar secara daring pada laman *fungsiional.pertanian.go.id*.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Uji Kompetensi meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.
- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk Pejabat Fungsional yang dibebaskan sementara karena angka kredit dilakukan melalui portofolio.
- (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk kategori keterampilan, Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya dilakukan dengan sistem CAT.
- (4) Peserta Uji Kompetensi kategori keterampilan, Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya harus memenuhi Nilai Ambang Batas.
- (5) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kategori keterampilan meliputi:
 - a. 60 (enam puluh) untuk jenjang Pemula;
 - b. 65 (enam puluh lima) untuk jenjang Terampil;
 - c. 70 (tujuh puluh) untuk jenjang Mahir; dan
 - d. 75 (tujuh puluh lima) untuk jenjang Penyelia.
- (6) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kategori keahlian meliputi:
 - a. 70 (tujuh puluh) untuk jenjang Ahli Pertama;
 - b. 75 (tujuh puluh lima) untuk jenjang Ahli Muda; dan
 - c. 75 (tujuh puluh lima) untuk jenjang Ahli Madya.

- (7) Peserta uji kompetensi Ahli Madya yang memenuhi nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, harus menyusun makalah, mengikuti wawancara, dan memperoleh nilai paling sedikit 80 (delapan puluh).

Pasal 16

- (1) Sekretariat Tim Penguji mengumumkan rencana pelaksanaan Uji Kompetensi paling sedikit memuat persyaratan peserta Uji Kompetensi, jumlah lowongan jabatan, waktu, dan alamat pendaftaran.
- (2) Pendaftaran peserta Uji Kompetensi dilakukan dengan mengunggah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Sekretariat Tim Penguji melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan peserta Uji Kompetensi dan mengumumkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.
- (4) Sekretariat Tim Penguji menginformasikan lokasi dan jadwal Uji Kompetensi.

Bagian Keenam Penetapan Rekomendasi

Pasal 17

- (1) Pejabat yang menetapkan Rekomendasi hasil Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing meliputi:
 - a. Direktur Jenderal Tanaman Pangan menetapkan Rekomendasi hasil Uji Kompetensi jabatan Pengawas Benih Tanaman;
 - b. Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan Rekomendasi hasil Uji Kompetensi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan Rekomendasi hasil Uji Kompetensi jabatan Medik Veteriner, Paramedik Veteriner,

- Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan;
- d. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menetapkan Rekomendasi hasil Uji Kompetensi jabatan Penyuluh Pertanian;
 - e. Kepala Badan Ketahanan Pangan menetapkan Rekomendasi hasil Uji Kompetensi jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, dan Analis Ketahanan Pangan;
 - f. Kepala Badan Karantina Pertanian menetapkan Rekomendasi hasil Uji Kompetensi jabatan Analis Perkarantinaan Tumbuhan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan, Dokter Hewan Karantina, dan Paramedik Karantina Hewan; atau
 - g. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menetapkan Rekomendasi hasil Uji Kompetensi jabatan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman.
- (2) Dalam menetapkan Rekomendasi hasil Uji Kompetensi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penguji.
 - (3) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Penguji didukung oleh Sekretariat Tim Penguji.
 - (4) Susunan keanggotaan, tugas Tim Penguji dan Sekretariat Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Tim Penguji menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk ditetapkan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (2) Hasil Uji Kompetensi untuk calon Pejabat Fungsional Ahli Madya ditetapkan melalui sidang pleno Tim Penguji.

- (3) Hasil Uji Kompetensi diumumkan secara daring melalui laman *fungsiional.pertanian.go.id*.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi lulus Uji Kompetensi.
- (5) Rekomendasi lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi menetapkan kebutuhan Penyesuaian/*Inpassing* pada masing-masing instansi pemerintah.
- (6) Rekomendasi lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi, kabupaten/kota.
- (7) Rekomendasi lulus Uji Kompetensi berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 6 April 2021.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan berdasarkan rekomendasi lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

Bagian Kedelapan

Pelaporan Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 20

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan melaporkan PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* setiap 1 (satu) tahun.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui laman *fungsiional.pertanian.go.id*.
- (3) Kementerian Pertanian selaku instansi pembina menyampaikan laporan PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ *Inpassing* kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

PNS yang sedang dalam proses pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ *Inpassing* sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/ *Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian paling lambat 1 April 2019.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/ *Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 526), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PERTANIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SLTA/D.I/D.II/D.III/SARJANA MUDA

| NO | GOLONGAN RUANG | STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT | KURANG 1 TAHUN | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | 4 TAHUN/LEBIH |
|----|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 3 TAHUN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | II/a | SLTA/D.I | 25 | 29 | 34 | 38 | 39 | |
| 2 | II/b | SLTA/D.I | 40 | 43 | 47 | 52 | 57 | |
| | | D.II | 40 | 44 | 48 | 53 | 58 | |
| 3 | II/c | SLTA/D.I | 60 | 63 | 68 | 73 | 77 | |
| | | D.III | 60 | 64 | 69 | 74 | 78 | |
| | | SARJANA MUDA/D.III | 60 | 65 | 70 | 75 | 79 | |
| 4 | II/d | SLTA/D.I | 80 | 83 | 87 | 92 | 97 | |
| | | D.III | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | |
| | | SARJANA MUDA/D.III | 80 | 85 | 89 | 94 | 99 | |
| 5 | III/a | SLTA/D.I | 100 | 110 | 121 | 132 | 144 | |
| | | D.III | 100 | 111 | 122 | 133 | 145 | |
| | | SARJANA MUDA/D.III | 100 | 112 | 123 | 134 | 146 | |
| | | SLTA/D.I | 150 | 161 | 172 | 183 | 195 | |
| | | D.III | 150 | 162 | 173 | 184 | 196 | |
| 6 | III/b | SARJANA MUDA/D.III | 150 | 163 | 174 | 185 | 197 | |

| NO | GOLONGAN RUANG | STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | |
|----|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | KURANG 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/LEBIH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | III/c | SLTA/D.I | 200 | 221 | 244 | 268 | 290 |
| | | D.III | 200 | 222 | 245 | 269 | 291 |
| | | SARJANA MUDA/D.III | 200 | 223 | 246 | 270 | 292 |
| 8 | III/d | SLTA/D.I/D.II/SARJANA MUDA/D.III | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR
 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 BIDANG PERTANIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S-1)/MAGISTER (S-2)/DOKTOR (S-3)

| NO | GOLONGAN RUANG | STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | |
|----|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | KURANG 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/LEBIH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | III/a | SARJANA (S1) / D IV | 100 | 106 | 118 | 130 | 142 |
| 2 | III/b | SARJANA (S1) / D IV | 150 | 154 | 165 | 178 | 190 |
| | | MAGISTER (S2) | 150 | 155 | 168 | 181 | 195 |
| 3 | III/c | SARJANA (S1) / D IV | 200 | 214 | 237 | 261 | 285 |
| | | MAGISTER (S2) | 200 | 214 | 239 | 264 | 290 |
| | | DOKTOR (S3) | 200 | 216 | 241 | 268 | 294 |
| 4 | III/d | SARJANA (S1) / D IV | 300 | 309 | 332 | 356 | 380 |
| | | MAGISTER (S2) | 300 | 310 | 334 | 359 | 385 |
| | | DOKTOR (S3) | 300 | 311 | 336 | 363 | 390 |
| 5 | IV/a | SARJANA (S1) / D IV | 400 | 415 | 450 | 486 | 522 |
| | | MAGISTER (S2) | 400 | 416 | 453 | 490 | 527 |
| | | DOKTOR (S3) | 400 | 418 | 456 | 494 | 532 |
| 6 | IV/b | SARJANA (S1) / D IV | 550 | 558 | 593 | 629 | 665 |
| | | MAGISTER (S2) | 550 | 559 | 595 | 632 | 670 |
| | | DOKTOR (S3) | 550 | 560 | 598 | 636 | 674 |

| NO | GOLONGAN RUANG | STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | |
|----|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | KURANG 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/LEBIH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | IV/c | SARJANA (S1) / D IV | 700 | 698 | 731 | 765 | 798 |
| | | MAGISTER (S2) | 700 | 699 | 733 | 768 | 803 |
| | | DOKTOR (S3) | 700 | 700 | 735 | 771 | 807 |
| 8 | IV/d | SARJANA (S1) / D IV | 850 | 855 | 902 | 948 | 988 |
| | | MAGISTER (S2) | 850 | 856 | 903 | 949 | 993 |
| | | DOKTOR (S3) | 850 | 857 | 904 | 950 | 997 |
| 9 | IV/e | SARJANA S/D DOKTOR | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR
 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/ *INPASSING*
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 BIDANG PERTANIAN

ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN/ *INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS KETAHANAN PANGAN, ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN, DAN DOKTER HEWAN KARANTINA

| NO | GOLONGAN RUANG | JENJANG JABATAN | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | |
|----|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|------|
| | | | KURANG DARI 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN ATAU LEBIH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | III/a | 12,5 | 25 | 37,5 |
| | | | | III/b | | | |
| 2 | III/c | AHLI MUDA | - | 25 | 50 | 75 | |
| | | | | III/d | | | |
| | | | | IV/a | | | |
| 3 | IV/b | AHLI MADYA | - | 37,5 | 75 | 112,5 | |
| | | | | IV/c | | | |
| | | | | IV/d | | | |
| 4 | IV/e | AHLI UTAMA | - | 50 | 100 | 150 | |
| | | | | | | | |

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR
 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN / *INPASSING*
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 BIDANG PERTANIAN

ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN / *INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN DAN PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

| NO | GOLONGAN RUANG | JENJANG JABATAN | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | |
|----|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|
| | | | KURANG DARI 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN ATAU LEBIH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | II/a | PEMULA | — | 3,75 | 7,5 | 11,25 |
| 2 | II/b | TERAMPIL | — | 5 | 10 | 15 |
| | II/c | | | | | |
| | II/d | | | | | |
| 3 | III/a | MAHIR | — | 12,5 | 25 | 37,5 |
| | III/b | | | | | |
| | III/c | | | | | |
| 4 | III/d | PENYELIA | — | 25 | 50 | 75 |

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

AMIRAN SULAIMAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR
 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 BIDANG PERTANIAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN YANG AKAN DIIMPASSING

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | |
|----|--|--|---|
| | | KETERAMPILAN | KEAHLIAN |
| 1. | Penyuluh Pertanian | SMK di bidang Pertanian/Diploma II/ Diploma III dibidang: 1. Penyuluhan Pertanian 2. Agribisnis 3. Peternakan 4. Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Perkebunan | Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) dibidang: 1. Penyuluhan Pertanian 2. Agribisnis 3. Peternakan 4. Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Perkebunan |
| 2. | PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN | SMK di bidang Pertanian / SMU IPA Diploma III jurusan proteksi tumbuhan/ilmu hama dan penyakit tumbuhan/perlindungan tanaman | Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) dibidang: 1. Proteksi tumbuhan 2. Ilmu hama dan penyakit tumbuhan 3. Perlindungan tanaman 4. Biologi/Agronomi/Agroteknologi/ Agroekoteknologi |
| 3. | PENGAWAS BENIH TANAMAN | SMK di bidang Pertanian/Diploma I/ Diploma II/Diploma III dibidang pertanian | Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian |

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | |
|-----|---|---|--|
| | | KETERAMPILAN | KEAHLIAN |
| 4. | PENGAWAS BIBIT TERNAK | SPP/SNAKMA/SMK/Diploma I/Diploma II/Diploma III dibidang peternakan | Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan |
| 5. | MEDIK VETERINER | — | Dokter Hewan |
| 6. | PARAMEDIK VETERINER | SPP/SNAKMA/SMK/Diploma I/Diploma II/Diploma III dibidang peternakan/ kesehatan hewan | — |
| 7. | PENGAWAS MUTU PAKAN | SPP/SNAKMA/SMK/Diploma I/Diploma II/Diploma III dibidang peternakan/analisis kimia | Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan/kimia |
| 8. | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | SPP/SNAKMA/SMK/Diploma I/Diploma II/Diploma III dibidang pertanian/biologi/farmasi/kimia-MIPA | Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian/biologi/farmasi/kimia-MIPA/Teknik kimia |
| 9. | Analisis Pasar Hasil Pertanian | SMK di bidang Pertanian/Diploma I/ Diploma II/Diploma III dibidang pertanian | Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian |
| 10. | Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman | — | Sarjana (S1) Pertanian bidang pemuliaan tanaman/ agronomi/ agroteknologi, dan Sarjana (S1) Biologi bidang tumbuhan |
| 11. | Analisis Ketahanan Pangan | — | Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang pertanian/ilmu gizi/teknologi pangan |

| NO | JABATAN FUNGSIONAL | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | |
|-----|-----------------------------------|--|---|
| | | KETERAMPILAN | KEAHLILAN |
| 12. | Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan | — | Sarjana (S1) bidang Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan / proteksi tanaman, mikrobiologi, dan patologi tumbuhan |
| 13. | Pemeriksa Karantina Tumbuhan | SMA-IPA atau SMK di bidang Pertanian | — |
| 14. | Dokter Hewan Karantina | | Dokter Hewan |
| 15. | Paramedik Karantina Hewan | SMU-IPA, SPP/ SNAKMA dan SMK di bidang peternakan atau kesehatan hewan | — |

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR
 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 BIDANG PERTANIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL BAGI PNS YANG DIANGKAT KEMBALI
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

| NO. | KATEGORI | JENJANG JABATAN | PANGKAT/GOLONGAN RUANG | ANGKA KREDIT |
|-----|--------------|-------------------------|---|-------------------|
| 1. | KETERAMPILAN | 3 Pemula Terampil | 4 Pengatur Muda, II/a Pengatur Muda Tingkat I, II/b Pengatur, II/c | 34 52 72 |
| | | Mahir | Pengatur Tingkat I, II/d Penata Muda, III.a | 92 130 |
| | | Penyelia | Penata Muda Tk.I, III.b Penata, III.c | 180 260 |
| 2. | KEAHILIAN | Ahli Pertama | Penata Muda, III.a | 130 |
| | | Ahli Muda | Penata Muda Tk.I, III.b Penata, III.c | 180 260 |
| | | Ahli Madya | Penata Tk.I, III.d Pembina, IV.a | 360 490 |
| | | Ahli Utama | Pembina Tk.I, IV.b Pembina Utama Muda, IV.c Pembina Utama Madya, IV/d | 640 790 970 |

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN